



PERKEMBANGAN HUKUM

NASIONAL

DAN

INTERNASIONAL

Editor:
Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.



Justice Publisher

MAHKAMA I AGUNG



PERKEMBANGAN HUKUM
NASIONAL
DAN
INTERNASIONAL

Editor:


Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



PERKEMBANGAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Dalam Rangka Pengukuhan Guru Besar
Prof .Dr. Khaidir Anwar, S.H.,M.Hum

Editor:

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.

Penulis :

Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.

Muhtadi, S.H.,M.H.

Yusdiyanto, S.H.,M.H.

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.

Desy Churul Aini, S.H., M.H.

Prof. Dr. Khaidir Anwar, S.H.,M.Hum

Ahmad Syofyan, S.H.,M.H.

Naek Siregar, S.H., M.H.

Siti Azizah, S.H., M.H.

Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum.

Widya Krulinasari, S.H., M.H

Bayu Sujadmiko, S.H., M.H.

Melly Aida, S.H., M.H.

Rehulina, S.H.,M.H.

Jp

BP. Justice Publisher

2015

PERKEMBANGAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. et.al

Diterbitkan oleh *Justice Publisher*

Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Lt. 1 Gedung C Fakultas Hukum

Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng

Bandar Lampung 35145

Telp. (0721) 701609 Pesawat 401

Fax. (0721) 709911

www.fh.unila.ac.id

email : justicepublisher.fhunila@gmail.com

Desain cover & lay out : Muhtadi

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa ijin tertulis dari penerbit.

ISBN : 978-602-1071-38-0

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Heryandi, et.al

PERKEMBANGAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL / Prof.

Dr. Heryandi, S.H., M.S. et.al

Ed. 1, Cet. 1, --Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015

248 hlm + vi; 15,5 x 23 cm.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan buku ini dapat terlaksana.

Buku ini menguraikan tentang Perkembangan Hukum Nasional dan Internasional yang diperuntukkan sebagai bahan bacaan bagi pemerhati ilmu hukum. Buku Perkembangan Hukum Nasional dan Internasional merupakan kumpulan karya ilmiah dari dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berisikan materi-materi perkembangan hukum nasional dan hukum internasional kekinian.

Buku ini disusun sebagai persembahan atas dikukuhkannya Prof. Dr. Khaidir Anwar, S.H., M.H., sebagai Guru Besar di Bagian Hukum Internasional. Beliau sejak mengabdikan dirinya di almamater dikenal sebagai sosok yang memiliki integritas tinggi dalam disiplin ilmunya. Sehingga buku yang dibuat oleh kolega merupakan bukti dedikasi beliau terhadap perkembangan ilmu hukum yang patut diapresiasi.

Terima kasih kepada seluruh penulis dalam buku ini yang telah memberikan beberapa catatan penyempurnaan naskah ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Kami menyadari penyusunan buku ini mungkin masih terdapat kekurangan. Karena itu, kritik dan saran membangun diterima dengan senang hati.

Bandar Lampung, 20 April 2015

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAGIAN I : HUKUM NASIONAL	
KONSTRUKSI DASAR HUBUNGAN PUSAT-DAERAH DI INDONESIA	
Dr. Yuswanto, S.H., M.H.	1
POLITIK HUKUM PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI	
Muhtadi, S.H., M.H.	18
SUDUT PANDANG HUKUM SEBAGAI SISTEM ALOKASI TERHADAP UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	
Yusdiyanto, S.H., M.H.	43
BAGIAN II : HUKUM INTERNASIONAL	
PENGATURAN ALUR LAUT KEPULAUAN BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA	
Dr. Heryandi, S.H., M.S., Desy Churul Aini, S.H., M.H.	65
PERDEBATAN PERUSAHAAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982	
Dr. Khaidir Anwar, S.H., M.Hum, Ahmad Syofyan, S.H., M.H.	107
Pengaturan Hukum Perdagangan Satwa Liar Dalam CITES dan Implementasinya Dalam Hukum Nasional	
Naek Siregar, S.H., M.H., Siti Azizah, S.H., M.H.	136
KAJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA	
Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum, Widya Krulinasari, S.H., M.H.	155
Copyright Infringement: DRM Technologies and the Internet (International Frameworks and Business Practices, Part I)	
BAYU SUJADMIKO, S.H., M.H.	205
PRINSIP MOST FAVORED NATION DALAM GERENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES WORLD TRADE ORGANIZATIONS	
Melly Aida & Rebulina	235

PRINSIP MOST FAVORED NATION DALAM GERENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES WORLD TRADE ORGANIZATIONS

Oleh: Melly Aida & Rehulina

A. Pendahuluan

Liberalisasi perdagangan barang dan jasa merupakan salah satu fenomena global yang dihasilkan oleh konvensi perdagangan dunia (*World Trade Organization/WTO*) yang dihasilkan oleh pertemuan tingkat tinggi menteri setelah gagal berlakunya *International Trade Organization* 1930.

WTO merupakan perjanjian perdagangan yang paling luas karena tidak hanya menyangkut masalah perdagangan barang namun juga jasa, penanaman modal dan hak kekayaan intelektual (HKI). Keempat perjanjian WTO ini diatur dalam *annex/lampiran* pada perjanjian WTO.

Annex II WTO yaitu *General Agreement on Trade in Services*, yang selanjutnya disebut dengan GATS merupakan suatu perjanjian yang relatif baru. GATS adalah hasil dari perundingan *Uruguay Round*, dari kurun waktu 1986 sampai dengan 1993, dan juga merupakan perjanjian perdagangan multilateral yang pertama di bidang jasa,¹ selain itu GATS merupakan hasil suatu proses panjang yang dimulai dengan inisiatif Amerika Serikat saat *Tokyo Round*. Saat itu Amerika Serikat mulai berusaha meyakinkan para peserta untuk mendukung prakarsanya

¹ Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Ditjen Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri, *op.cit.* hlm. 1.

memasukkan *Trade in Services* dalam GATT. Usaha ini berhasil pada tahun 1986 ketika diambil suatu keputusan yang tegas saat Deklarasi Punta Del Este tahun 1986.

Terbentuknya GATS seperti ditegaskan dalam Deklarasi Punta Del Este adalah untuk membentuk suatu kerangka prinsip-prinsip atau aturan-aturan material mengenai perdagangan jasa. GATS terdiri atas 28 (dua puluh delapan) pasal dan 7 (tujuh) Annex. dokumen-dokumen penting dalam perjanjian GATS terdiri atas; *Scope and definitions, general obligations and discipline, specific commitment, progressive liberalization, intuitional provision and final provisions*.

Secara umum ketentuan yang diberlakukan secara umum dalam GATS yaitu MFN (kadang disebut pula sebagai Non-Diskriminasi) diatur dalam Pasal 2 (1), transparansi diatur pada Pasal 3(3), bagian prosedural berkaitan dengan ketentuan peraturan nasional Pasal 6 (2) dan (4) dan pengakuan yang diatur pada Pasal 7 GATS.¹

Ketentuan umum yang berkaitan dengan MFN yang merupakan singkatan dari *Most Favored Nation* merupakan prinsip umum dalam perjanjian internasional. *Vienna Convention on the law of treaties 1969/ Konvensi Wina 1969* pada pasal 35 mengatakan bahwa suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian internasional dapat dibebankan kepada suatu Negara ketiga, jika para pihak yang terikat pada perjanjian itu memang bermaksud demikian, dan Negara ketiga yang bersangkutan secara tegas menyatakan menerima kewajiban itu yang dinyatakan secara tertulis,² akan tetapi dalam praktek secara kasuistis persetujuan pihak ketiga atas pembebanan kewajiban berupa persetujuan secara diam-diam.³ Dilain pihak pemberian hak kepada pihak ketiga (Pasal 36 Konvensi WINA 1969) menunjukkan adanya sedikit perbedaan dengan pasal 35, Pasal 36 (1) menyatakan bahwa jika perjanjian internasional memberikan hak kepada Negara ketiga yang bersumber dari ketentuan perjanjian jika para pihak yang terkait pada

¹ FX. Joko Priyono, *Hukum Perdagangan Jasa (GATS/WTO)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2010, hlm. 100

² I Wayan Parthana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 281

³ *Ibid.*, hlm. 282

perjanjian memang bermaksud memberikan hak tersebut baik kepada satu Negara ketiga atau sekeompok Negara atau semua Negara dan Negara ketiga harus menyetujuinya.⁵

Pada pokoknya MFN merupakan suatu klausula dalam suatu perjanjian internasional yang memberikan perlakuan yang sama kepada suatu negara ketiga sehubungan dengan suatu perjanjian yang telah dibuat terdahulu. Klausula MFN telah sejak lama digunakan oleh negara-negara salah satunya oleh perjanjian multilateral di bidang perdagangan perjanjian *World Trade Organization* (WTO) khususnya pada Pasal 1, selain pada perjanjian utamanya terdapat pula *annex 1B* WTO GATS pada Pasal 2.

General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yang merupakan perjanjian pendahulu sebelum terbentuknya WTO memuat klausula MFN sebagai salah satu asas terpenting dalam kerangka aturannya dan dengan terbentuknya *World Trade Organisation* (WTO) pada tahun 1994 yang mengadopsi aturan-aturan GATT sebagai salah satu lampirannya maka klausula ini juga terikat dan dengan kata lain pembentukan WTO menyepakaiti klausula MFN sebagai salah satu asas yang di taati oleh para pihak. Tulisan ini hendak menjawab bagaimanakah pengaturan dalam Konvensi Wina 1969 mengenai perjanjian internasional yang menggunakan klausula *Most favoured nation* dan bagaimanakah penerapan klausula *Most favored nation* dalam kerangka *World Trade Organization* khususnya GATS.

B. KONVENSI WINA 1969

Perjanjian Internasional merupakan sarana hubungan antar negara yang penting, dimana di dalam perjanjian tersebut masing-masing pihak saling mengikat diri dan mengatur segala sesuatu yang telah disetujui. Perjanjian Internasional pada prinsipnya hanya mengikat pada pihak yang membuatnya dengan demikian perjanjian tersebut tidak mengikat pihak ketiga, sebagaimana yang disebutkan dalam peribahasa Romawi, "*Pacta Tertis Nec Nocent Nec Prosunt*" yang artinya perjanjian tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak ketiga.

⁵ *Ibid.*

Namun demikian atas persetujuan para pihak, ada kalanya suatu perjanjian internasional tersebut memberikan hak-hak kepada pihak ketiga. Perjanjian yang menyangkut pemberian hak-hak kepada pihak ketiga ini disebut perjanjian dengan klausula *The Most Favoured Nation* (MFN).

Pada pokoknya, klausula MFN merupakan prinsip non-diskriminasi di antara negara-negara.⁶ Prinsip ini memberikan syarat bahwa suatu negara harus memberikan hak kepada negara lain sebagaimana ia memberikan hak serupa pada negara lain⁷.

Penerapan perjanjian internasional dengan klausula MFN, maka negara-negara yang terikat pada perjanjian tersebut akan memberikan keuntungan-keuntungan yang sama kepada suatu negara ketiga yang akan ikut serta, sebagaimana yang telah diberikan kepada peserta lainnya. Perjanjian internasional dengan klausula MFN pada prinsipnya merupakan perjanjian internasional yang memberikan hak kepada suatu negara ketiga. Jadi negara yang sebelumnya bukan merupakan peserta dari suatu perjanjian internasional dapat menuntut hak-hak yang disebutkan dalam perjanjian.

Pengaturan secara khusus tentang klausula MFN adalah adanya usaha yang dilakukan oleh *International Law Commission* (ILC) untuk mengkodifikasi aturan mengenai klausula MFN yang telah mulai dibicarakan sejak tahun 1946. Pada mulanya hal ini tidak dianggap perlu untuk penyusunan suatu ketentuan tertentu, tetapi hal ini juga dimungkinkan untuk melakukan suatu penyelidikan/studi mengenai klausula ini pada masa yang akan datang. Hal ini dapat terlihat pada perkembangan selanjutnya tahun 1967, ILC memulai suatu studi tentang klausula MFN. Juli 1978, ILC berhasil menyelesaikan suatu konsep mengenai klausula MFN sebagai dasar ketentuannya yang memuat 30 pasal. Klausula MFN disusun sebagai salah satu aspek hukum perjanjian dan oleh karena itu tetap berpedoman pada ruang lingkup hukum

⁶ Huala Adlof, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, PT. Rags Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 31

⁷ *Ibid.*,

perjanjian internasional sebagaimana yang telah dikodifikasi pada Konvensi Wina 1969.⁸

Konsep yang masih merupakan sebuah resolusi itu (belum merupakan suatu kodifikasi) pengertian tentang klausula MFN dijelaskan dalam pasal 4 yang berbunyi:

" A most Favored nation clause is a treaty provision where a state under takes an obligation toward another state to accord most Favored nation treatment in an agreed sphere or relations".

Artinya: Ketentuan MFN adalah suatu ketentuan dimana suatu negara mempunyai kewajiban atas negara lain untuk memberikan tindakan yang lebih baik/menguntungkan dalam suatu ruang lingkup hubungan yang telah disetujui. Inti dari perjanjian dengan klausula MFN ini adalah memberikan perlakuan yang sama terhadap negara lain yang bukan peserta dari suatu perjanjian yang telah dibuat dengan suatu negara lain. Perlakuan yang sama disini maksudnya adalah dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran ataupun keuntungan-keuntungan seperti yang telah diterima oleh negara peserta perjanjian terdahulu, misalkan, Indonesia mengadakan perjanjian dengan Jepang yang berisi klausula MFN dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa karet Indonesia yang diekspor ke Jepang dikenakan tarif 5% dan terhadap Ajinomoto yang di impor dari Jepang dikenakan 5% pula. Kemudian Indonesia mengadakan perjanjian dengan India, dalam hal perdagangan karet, dimana terhadap ekspor karet Indonesia yang masuk ke India juga dikenakan tarif 4% dan secara timbal balik untuk suatu komoditi India yang masuk ke Indonesia juga dikenakan tarif 4% juga. Dalam hal ini Jepang dapat menuntut Indonesia untuk menurunkan tarifnya menjadi 4% juga seperti yang diberikan Indonesia kepada India. Dari contoh diatas dapat kita simpulkan bahwa perjanjian dengan Klausula MFN haruslah dilakukan dalam bidang yang sama/tertentu dan oleh karena perjanjian antara Indonesia dan Jepang

mengandung Klausula MFN, maka Jepang dapat menuntut Indonesia untuk menurunkan tarifnya.⁹

Secara historis penggunaan klausula MFN telah dipakai sejak abad XVII, dimana bentuknya ada dua yaitu bersyarat dan tidak bersyarat.¹⁰ Perjanjian internasional dengan klausula MFN yang bersyarat maksudnya terhadap suatu perjanjian internasional yang telah ada sebelumnya, maka pihak ketiga tidak dapat dengan segera untuk menuntut keuntungan-keuntungan dari perjanjian tersebut. Dibutuhkan suatu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga untuk dapat terikatnya dalam perjanjian.

Perjanjian dengan klausula MFN bersyarat merupakan hal yang khusus, terutama yang dianut oleh Amerika Serikat sebelum tahun 1923. Hal ini dapat terlihat dari salah satu perjanjian antara Amerika dengan Prancis pada tahun 1778. Dalam pasal 2 perjanjiannya menyebutkan perjanjian mereka merupakan perjanjian yang menggunakan klausula MFN bersyarat.¹¹

Penggunaan klausula MFN yang tidak bersyarat sudah lazim dipakai. Pemberian hak dan kewajiban kepada pihak ketiga dalam suatu perjanjian internasional tidak memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu. Pihak ketiga dapat secara langsung menikmati keuntungan-keuntungan yang sama yang telah diperoleh para pihak sebelumnya.

Suatu hal yang menarik dalam perjanjian dengan klausula MFN adalah apabila suatu perjanjian dengan klausula MFN sudah berakhir dan kaitannya dengan pihak ketiga. Dalam hal ini pengakhiran suatu perjanjian internasional dengan klausula MFN yang melibatkan pihak ketiga adalah tergantung pada isi perjanjian yang bersangkutan. Jika tidak disebutkan dalam ketentuan perjanjian mengenai pengakhirannya, maka penyelesaiannya diserahkan pada penafsiran terhadap perjanjian oleh para pihak.

⁹ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional. Suatu Pengantar*, Op. Cit, hal. 31.

¹¹ Mc. Nasc, *The Law of Treaties*, Clarendon Press, Oxford, 1961, hal. 276.

C. Penerapan MFN dalam Perjanjian perdagangan Jasa (GATS) dalam *World Trade Organisation* (WTO)

Salah satu perjanjian antar negara dalam bidang perdagangan yang menggunakan klausula MFN terdapat dalam *General Agreement on Tariff and Trade* 1948 (GATT) yaitu perjanjian multilateral yang memuat aturan-aturan umum mengenai tarif dan perdagangan. Dengan terbentuknya organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organisation*/WTO) sebagai hasil perundingan anggota GATT di Uruguay pada tahun 1994 ditetapkan bahwa ketentuan GATT merupakan bagian dari WTO.

Klausula MFN merupakan salah satu prinsip utama dalam GATT yang mengatur perdagangan barang. Pada pokoknya konsep MFN ini adalah prinsip non-diskriminasi di antara negara-negara. Kaidah memberikan syarat bahwa suatu negara harus memberikan hak kepada negara lainnya sebagaimana halnya ia memberikan hak serupa kepada negara ketiga.¹² MFN juga menjadi prioritas dalam Persetujuan Perdagangan bidang Jasa (Pasal 2 *General Agreement on Tariff in Services*/GATS) dan Persetujuan Perdagangan yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual (Pasal 4 *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*/TRIPs).

Pada bidang jasa, sebuah negara diperbolehkan mengadakan diskriminasi dalam batas-batas tertentu. Pengecualian ini diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Secara umum MFN diartikan bahwa setiap kali suatu negara mengurangi hambatan perdagangan dan membuka pasarnya, maka negara tersebut harus melakukan hal yang sama terhadap negara mitranya, baik negara itu kaya atau miskin, kuat atau lemah.

Pengecualian lain terhadap pelaksanaan klausula MFN adalah berkaitan dengan sistem preferensi umum (*Generalised System of Preferences*/GSP) yaitu suatu sistem untuk membantu pertumbuhan

¹² Huala Adoff, *Op.Cit.*, hal. 30.

ekonomi negara-negara sedang berkembang,¹³ yang ditetapkan mulai tahun 1971. Dalam pengecualian ini maka negara-negara anggota GATT yang sudah maju dapat memberikan perlakuan tarif yang lebih lunak atau menghilangkan sama sekali, terhadap produk-produk impor dari negara-negara sedang dari pada produk-produk yang sama dari negara maju untuk jangka waktu tertentu yaitu 10 tahun.

D. GATS

Prinsip MFN dikenal juga sebagai prinsip non-diskriminasi. MFN merupakan suatu kewajiban umum (*general obligation*) dalam GATS. Kewajiban ini bersifat segera (*immediately*) dan otomatis (*unconditional*).¹⁴ Adapun pengaturan mengenai prinsip MFN dalam ketentuan GATS diatur dalam ketentuan GATS Pasal 2(1):

"With respect to any measure covered by this Agreement, each Member shall accord immediately and unconditionally to services and service suppliers of any other Member treatment no less favourable than it accords to like services and service suppliers of any other country, a Member may maintain a measure inconsistent with paragraph 1 provided that such a measure is listed in, and meets the conditions of, the Annex on Article II Exemptions, the provisions of this Agreement shall not be so construed as to prevent any Member from conferring or according advantages to adjacent countries in order to facilitate exchanges limited to contiguous frontier zones of services that are both locally produced and consumed"

MFN adalah suatu kemudahan yang diberikan kepada suatu Negara yang juga harus diberikan kepada negara lain. Berdasarkan prinsip MFN maka GATS menghendaki adanya kesetaraan kesempatan bagi produk jasa dan penyedia jasa dari negara-negara anggota. Dalam GATS jika suatu Negara memperbolehkan pihak asing bersaing dalam

¹³ Huala Adolf dan A. Chandawulan, *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hal 65.

¹⁴ Jhon H. Jackson, *International Economic Relations Case. Material and Text*, West Publishing Co, St Paulo, 1996, hlm. 436

suatu sektor, kesempatan yang sama harus diberikan untuk pengusaha jasa dari negara anggota lainnya.

Prinsip ini mensyaratkan bagi suatu pemerintah untuk tidak memberikan perlakuan diskriminasi antara jasa dan pemberi jasa dari negara-negara lainnya. Setiap tindakan yang mendiskriminasi antara jasa dan pemasok jasa suatu Negara asing dan pemasok jasa asing lainnya bertentangan dengan persetujuan GATS. Konsekuensi logis dianutnya prinsip MFN oleh GATS adalah setiap tindakan negara anggota yang menimbulkan diskriminasi terhadap sesama pemasok jasa asing, bertentangan dengan GATS, kecuali telah diajukan pengecualian sementara terhadap penerapan MFN.

Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam rangka penerapan prinsip MFN;¹⁵ -

1. Prinsip MFN berdasarkan ketentuan GATS hanya dapat diberlakukan terhadap peraturan dalam negeri negara anggota yang tercakup dalam ruang lingkup GATS. Peraturan dalam negeri negara anggota dalam hal ini tidak hanya terbatas pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah yang berwenang, melainkan termasuk pula peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau lembaga swadaya masyarakat atas wewenang dari pemerintah. Peraturan dalam negeri ini dapat berupa undang-undang, regulasi, aturan, prosedur, keputusan administrative ataupun diwujudkan dalam bentuk lain. Dengan demikian suatu peraturan dapat dikatakan tercakup dalam ruang lingkup GATS apabila peraturan tersebut berdampak pada perdagangan jasa, meskipun peraturan tersebut mengatur hal yang lain sebagai-mana keputusan *Appellate body*. Lebih lanjut, Pasal 28 GATS menyebutkan beberapa contoh peraturan yang tercakup dalam ruang lingkup GATS, yakni yang mengatur

¹⁵ Peter Van Den Bossche, *The Law and Policy of The World Trade Organization Text, Cases and Materials*, Sixth Printing, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, hlm. 320-324

mengenai pembelian, pembayaran atau penggunaan produk jasa akses atau penggunaan produk jasa, terkait dengan penyedia jasa, yang ditunjukkan untuk umum; serta nilai komersial dari individu sebagai penyedia jasa di Negara lain.

2. Penerapan prinsip MFN dalam ketentuan GATS hanya dapat diberlakukan terhadap produk jasa atau penyedia jasa yang termasuk kedalam "like services" atau "like service suppliers". Karenanya terhadap produk jasa atau penyedia jasa yang tidak termasuk dalam "like services" atau "like service suppliers" dimungkinkan untuk diberikan perlakuan yang berbeda. Pada dasarnya ketentuan GATS tidak memberikan definisi tertentu mengenai jasa. Hanya saja dalam Pasal 1 ayat 3 huruf c dikategorikan mengenai sektor jasa yang termasuk dalam pengaturan GATS yakni sektor jasa yang bukan termasuk sektor yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. GATS memberikan definisi terhadap penyedia jasa sebagaimana diatur dalam pasal 28 huruf g. pasal 28g. Penyedia jasa adalah setiap orang yang menyediakan jasa termasuk subjek hukum yang menyediakan jasa dalam bentuk nilai komersial berupa kantor perwakilan atau kantor cabang. Lebih lanjut GATS ternyata tidak memberikan definisi mengenai "like services" atau "like services supplier", sehingga penentuan mengenai apa yang dimaksud dengan "like services atau like service supplier ditentukan berdasarkan karakteristik dari produk jasa ataupun penyedia jasa yang bersangkutan atau berdasarkan klasifikasi dan deskripsi dari jasa menurut United Nations Central Product Classification (CPC) atau pun berdasarkan perilaku konsumen jasa itu sendiri
3. Menerapkan prinsip MFN berarti memberikan perlakuan yang tidak lebih menguntungkan terhadap produk jasa atau penyedia jasa lokal dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan terhadap produk jasa maupun penyedia jasa dari Negara lain.

Terhadap penerapan prinsip MFN juga terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 2 (2) GATS.

A member may maintain a measure in consistenc with paragraph one provided that such a measure is listed in, and meets the condition of the annex on article II exemption.

Berdasarkan Pasal 2 (2) diatas negara anggota dapat mengecualikan penerapan prinsip MFN pada peraturan dalam negerinya dengan syarat peraturan tersebut termasuk dalam kategori yang diatur dalam aturan tambahan (Annex). Pengecualian pada Pasal 2 ini adalah pengecualian yang difokuskan pada sektor jasa transportasi (terutama maritim), komunikasi (sebagian besar pada audio visual), keuangan dan bisnis.

Suatu negara dalam melakukan hubungan perdagangan internasional berdasarkan kepentingan nasionalnya dapat mempertahankan tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan Pasal 2 ayat 1 GATS (MFN Clause), sepanjang tindakan tersebut di daftarkan atau di cantumkan dalam daftar pengecualian (*Exmption list*). Pengecualian terhadap prinsip MFN ini dilakukan dengan cara memberikan notifikasi, oleh negara anggota yang berisikan deskripsi dari sektor yang dikecualikan; deskripsi dari peraturan yang dikecualikan beserta alasannya negara-negara yang dikecualikan dari penerapan prinsip MFN jangka waktu pemberlakuan pengcualin tersebut dan kondisi yang menyebabkan suatu Negara menerpak pengecualian tersebut terhadap prinsip MFN.¹⁶

Negara yang menghendaki perlakuan yang lebih menguntungkan terhadap suatu Negara diberi kesempatan untuk melakukannya dengan cara mencatatkan pengecualia MFN sebelum mengimplementasikan perjanjian GATS. Lampiran khusus mengenai pengecualian tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian GATS dan berlaku saat diberlakukannya perjanjian GATS. Sedangkan setiap pengecualian baru yang didaftarkan sesudah berlakunya persetujuan pendirian WTO akan dikenakan pasal 9 (3)

¹⁶ Peter Van den Bosch op. cit. hlm. 325

persetujuan pendirian WTO.¹⁷ pengecualian tersebut akan ditinjau oleh dewan perdagangan jasa (*Council For Trade In Services*) setelah jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya persetujuan.¹⁸ Pengecualian tersebut tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun. Apabila terdapat hal-hal tertentu lainnya, dapat di negosiasikan pada perundingan liberalisasi perdagangan berikutnya¹⁹

Pada prinsipnya, pengecualian tersebut tidak boleh melebihi kurun waktu 10 tahun terhitung sejak berlaku efektifnya ketentuan GATS, yakni pada tanggal 1 Januari 1995. Oleh karena itu pada bulan Januari 2005 lalu, seharusnya semua pengecualian sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 (2) telah berakhir.

Ketentuan Pasal 2(1) GATS dapat dikatakan bahwa sistem GATS memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk menyimpang dari kewajiban MFN. Suatu negara anggota dapat memberikan perlakuan yang lebih baik atas suatu sektor jasa kepada satu atau beberapa anggota. Akan tetap suatu negara tidak dapat diperkenankan untuk memberikan perlakuan yang lebih buruk dari yang dicantumkan dalam *schedule of commitment* (SoC) kepada satu atau beberapa negara anggota. Pengecualian ini banyak umumnya ditunjukkan sebagai justifikasi bagi preferensi perdagangan di tingkat regional dan *Free Trade Area* (FTA). Saat ini lebih dari 80 negara anggota menggunakan pengecualian ini.

Penerapan prinsip MFN juga memiliki pengecualian berdasarkan Pasal 2(3) GATS dan Pasal 13 (1) GATS. Pasal 2 (3) GATS menyatakan bahwa penerapan prinsip MFN dapat dikesampingkan dalam perdagangan jasa yang dilakukan dengan negara-negara lain yang seperbatasan wilayah, (*Adjacent countries*). Kemudahan-kemudahan tersebut dapat diberikan bagi perdagangan jasa yang diproduksi oleh perbatasan setempat,²⁰ sedangkan pasal 13 (1) GATS menyatakan bahwa prinsip MFN seperti diatur dalam Pasal 2 tidak berlaku untuk

¹⁷ Annex on article 2 exemption, 2. Lihat pula pada pasal 9 ayat 3 Perjanjian WTO

¹⁸ Annex on article 2 exemption (3)

¹⁹ Annex on article 2 exemption (6)

²⁰ Pasal 2 (3) GATS

peraturan atau persyaratan yang mengatur perdagangan jasa yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan pemerintah dan tidak untuk tujuan dijual kembali atau digunakan sebagai penyedia jasa untuk tujuan komersial.²¹ Jasa yang diberikan dalam kaitannya dengan pemerintah adalah jasa-jasa yang diberikan tidak secara komersial maupun dalam persaingan dengan satu atau lebih penyedia jasa

E. PENUTUP

A. Simpulan

1. MFN merupakan ketentuan umum dalam perdagangan internasional, Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian internasional juga mengatur dalam hal ini,
2. Perdagangan jasa yang perjanjiannya terorganisir pada Annex 1B perjanjian WTO yang disebut sebagai GATS mengatur ketentuan MFN sebagai salah satu prinsipnya. Terhadap klausula MFN, GATS memberikan pengecualian penerapan bagi Negara berkembang dan *Less Developing Countries* dengan mencantumkan pengecualiannya pada daftar Pengecualian (*Exemption List*) dan, atau menyampaikan kepada *Council For Trade In Services*.

B. Saran

1. Keikutsertaan negara-negara dalam perjanjian WTO ..asas itikad baik Penerapan pengecualian Klausula MFN tidak dapat digunakan secara sembarangan dikarenakan

Daftar Pustaka

Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Dirjen Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri. -

FX. Joko Priyono, *Hukum Perdagangan Jasa (GATS/WTO)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2010

²¹ Pasal 13 (1) GATS

- Huala Adolf dan A. Chandawulan, *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994
- _____, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Jhon H. Jackson, *Legal Problem of International Economic Relations Case, Material and Text*, West Pubising Co, St. Paul, Minn, 1996
- Mc. Naic, *The Law of Treaties*, Clarendom Press, Oxford, 1961, hal. 276.
- Peter Van Den Bossche, *The Law and Policy of The World Trade Organization Text, Cases and Materials*, Sixth Printing, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, hlm. 320-324